



P E N E T A P A N

Nomor : 381/Pdt.P/2018/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Amiruddin bin Amiri, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Lahumbung, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 381/Pdt.P/2018/PA Blk. tanggal 6 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Dedi bin Amiruddin;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 25 Juni 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Dedi bin Amiruddin dengan wanita yang bernama Rani binti Ummang, Umur 16 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Blk.



4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor : B.516/Kk.21.04.04/PW.01/11/2018 tanggal 06 Desember 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon Dedi bin Amiruddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Dedi bin Amiruddin dengan calon isterinya Rani binti Ummang, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dedi bin Amiruddin untuk menikah dengan perempuan bernama Rani binti Ummang;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Blk.



Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah menikahkan anaknya dan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Blk.



ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum cukup umur untuk menikah melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan permohonan Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, maka pencabutan permohonan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 381/Pdt.P/2018/PA Blk. Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Blk.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 100.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA Blk.